

NILAI-NILAI MODERASI ISLAM PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAYLI DALAM TAFSIR *AL-MUNIR*



Theguh Saumantri

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Al-Qur'an as a guide for man has a function for all human beings, both in human relationship with God, man with man and man with nature. Al-Qur'an describes the life of society, which in social life must have complex problems. Therefore, Al-Qur'an always requires humans to think about finding solutions to all problems including problems related to social relations. One of the discussions about social relations in society is moderation. Tafsir Al-Munīr has an interpretation that has a fiqh pattern, but besides that, this interpretation is also classified as an interpretation with a literary and culture community (al-adab al-ijtima'i), a pattern that discusses the polemics of social life where the answers and solutions are contained in the verses of Al-Qur'an. This study used two methods. In terms of literature studies, research uses literature research methods (library research). Meanwhile, in terms of interpretation, this study uses thematic interpretation method. The results of the study obtained from this study explain that Wahbah al-Zuhaylī one of the great scholars in the field of tafsir gave his view that moderation is a belief, attitude, behavior of order, muamalah and balanced morality. Islam is a moderate religion, not excessive in everything, not excessive in terms of religion, not extreme beliefs and not extreme behavior, not arrogant and always meek to others.

Keywords: *Tafsir Al-Munīr, Religious Moderation, Wahbah al-Zuhaylī.*

Abstrak

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia memiliki fungsi bagi seluruh manusia, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam raya. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam kehidupan sosial pastilah mempunyai problem yang

kompleks. Oleh karena itu Al-Qur'an selalu menuntut manusia untuk berpikir mencari solusi dari segala masalah termasuk masalah yang menyangkut hubungan bersosial. Salah satu pembahasan tentang hubungan sosial dalam bermasyarakat yaitu moderasi. Tafsir Al-Munīr memiliki tafsir yang bercorak fiqih, tapi selain itu tafsir ini juga tergolong tafsir yang bercorak sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adab al-ijtima'i*), corak yang membahas tentang polemik-polemik kehidupan bersosial yang mana jawaban dan solusinya terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan dua metode. Dari segi kajian literature, penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan dari segi penafsiran, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitian yang didapat dari kajian ini menjelaskan bahwa Wahbah al-Zuhaylī salah satu ulama tokoh ulama besar dalam bidang tafsir memberikan pandangannya bahwa moderasi merupakan keyakinan, sikap, perilaku tatanan, muamalah serta moralitas yang seimbang. Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan dalam segala hal, tidak berlebihan dalam hal agama, tidak ekstrim keyakinan dan tidak ekstrim perilaku, tidak angkuh dan selalu lemah lembut kepada sesama.

Kata Kunci: *Tafsir Al-Munīr, Moderasi Beragama, Wahbah al-Zuhaylī.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam kehidupan sosial itu pastilah mempunyai problem yang kompleks. Oleh karena itu al-Qur'an selalu menuntut manusia untuk *afalā ta'lamūn, afala ta'qilūn, afalā tatafakkarūn, afalā yatadabbarūn*. Ini menunjukkan bahwasannya manusia haruslah mencari solusi dari segala masalah (termasuk masalah yang menyangkut hubungan bersosial) di dalam al-Qur'an.¹ Salah satu pembahasan tentang hubungan sosial dalam bermasyarakat yaitu moderasi.

Tafsir Al-Munīr merupakan salah satu karya fenomenal Wahbah Al-Zuhaylī, dalam menyusunnya, beliau menggunakan keilmuannya, yaitu hukum Islam dan filsafat hukum. Jadi bisa disimpulkan secara umum tafsir ini bercorak fiqih, tapi selain itu tafsir ini juga tergolong tafsir yang bercorak sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adab al-ijtimā'i*), corak yang membahas tentang polemik-polemik kehidupan bersosial yang mana jawaban dan solusinya terdapat dalam ayat Al-Qur'an.

¹ Komarudin Hidayat, *Psikologi Beragama Menjadikan Hidup Lebih Nyaman Dan Santun* (Jakarta: Mizan Publika, 2006).

Wahbah al-Zuhayfi yang merupakan salah satu ulama tokoh ulama besar dalam bidang tafsir² memberikan pandangannya bahwa moderasi merupakan keyakinan, sikap, perilaku tatanan, muamalah serta moralitas yang seimbang. Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan dalam segala hal, tidak berlebihan dalam hal agama, tidak ekstrim keyakinan dan tidak ekstrim perilaku, tidak angkuh dan selalu lemah lembut kepada sesama.³

Dalam bahasa Arab moderasi sering disebut dengan istilah *wasatiyyah*, Dari segi bahasa, kata moderasi berasal dari moderat atau berarti penengah.⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderat berarti berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dalam hal sikap moderasi khususnya di Indonesia, tidak jarang dibedakan antara istilah moderasi beragama dan moderasi Islam. Moderasi agama atau moderasi beragama secara umum adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem.⁵ Jadi yang dimaksud moderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri.

Sedangkan arti moderasi Islam adalah nilai-nilai Islam yang dibangun dengan dasar pemikiran yang lurus dan pertengahan, dan tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal.⁶ Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya⁷.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman.⁸ Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak

² Abd al-Rahman 'Umayrah, *Tokoh-Tokoh Yang Diabadikan Al-Quran* (Depok: Gema Insani, 2000).

³ Zaiyad Zubaidi and Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat Berupa 'Honorarium' Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 182, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>.

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English, 1991).

⁵ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

⁶ Abd Kadir Massoweang, "Merajut Moderasi Beragama Dari Tradisi Pesantren," *Pusaka* 8, no. 2 (2020): 211–26, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.421>.

⁷ Nurcholish Majid, *Islam, Kemandirian, Dan Keindonesiaan*, Cct. 1 (Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2008).

⁸ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah Saw.⁹

Dengan demikian, moderasi merupakan satu-satunya cara yang dapat dilaksanakan baik umat Islam maupun umat agama lain dalam menjalin hubungan yang dinaungi oleh negara. Moderasi yang bisa disebut dengan *wasatiyyah* merupakan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, oleh karena itu sudah saatnya pelopor *wasatiyyah* ini adalah muslim, tidak ada alasan yang signifikan bagi seorang muslim yang tidak menerapkan paradigma *wasatiyyah*, karena maksud dari *wasatiyyah* adalah menciptakan nuansa kehidupan yang damai dan saling memahami.¹⁰ Misalnya dalam mengikuti gaya berislam di Indonesia, ada yang mengikuti tokoh yang menegakkan *amar ma'rūf nahī munkar*, dan ada banyak juga yang mengikuti tokoh yang mengambil cara berislam ala nusantara.¹¹ Di sini lah fungsi dari moderasi, tidak terbawa ke kanan atau ke kiri, berarti tidak sampai memvonis ini yang benar dan ini yang salah. Karena kedua pihak tersebut hanya mempunyai argumen yang berbeda, dan perbedaan tersebut cukuplah hanya dalam berargumen, jangan sampai menimbulkan konflik hingga memecah umat Islam.¹²

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, menunjukkan dari kesesatan, keterangan-keterangan nyata mengenai petunjuk yang menuntun kepada hukum-hukum dan sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil.¹³ Al-Qur'an mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam raya. Oleh karenanya yang dipaparkan Al-Qur'an tidak hanya masalah Aqidah atau Syariat, melainkan pesan-pesan moral, hubungan bermasyarakat dan petunjuk atau ilmu tentang memahami rahasia alam raya.¹⁴ Dengan demikian dalam tulisan ini akan dipaparkan ayat-

⁹ Tsabit Latif Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta: Gramedia, n.d.).

¹⁰ Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Muhtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadii>.

¹¹ Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*.

¹² Theguh Saumantri, "The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 57–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.

¹³ Kurdi, *Hermeneutika Al-Quran Dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).

¹⁴ Ngainun Naim, "Kebangkitan Spiritualitas Masyarakat Modern," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013).

ayat Al-Qur'an yang menjadi nilai ataupun prinsip moderasi perspektif Wahbah al-Zuhayfi dalam salah satu karyanya yakni Tafsir al-Munir.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Wahbah Al-Zuhayfi Dan Tafsir *Al-Munir*

Wahbah al-Zuhayfi mempunyai nama lengkap Wahbah bin Syeikh Muṣṭafā al-Zuhayfī Abū Ubādah, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Maschi atau bertepatan pada tahun 1353 Hijriyah. Ia lahir di Dīr ‘Aṭīyyah yang terletak di kawasan al-Qalmūn yang merupakan provinsi dari al-Nabak di Damaskus.¹⁵

Sejak kecil, Wahbah Al-Zuhayfi sudah memiliki karakter kuat untuk menjadi ulama besar. Sejak kecil pula kecerdasannya di atas rata-rata. Kepribadian ini terbentuk memang dari faktor keluarga yang mendukung, keluarga yang taat ibadah dan selalu menjalankan Sunnah ditambah dengan motivasi sang ayah untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tak heran jika Wahbah Al-Zuhayfi sekarang menjadi ulama besar yang karyanya sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk umat manusia di seluruh belahan dunia.¹⁶

Wahbah al-Zuhayfi merupakan ulama abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Selain terkenal sebagai tokoh ulama' fiqh, ia juga terkenal sebagai *mufassir*. Saat kecil, beliau sekolah dasar (*ibtidā'iyah*) di desanya pada tahun 1946. Kemudian ia melanjutkan ke tingkat menengah (*thanawiyah*) di jurusan Syariah (*kulliyah shar'iyah*) di Damaskus selama 6 tahun (sampai tahun 1952 M). Berkat kegigihan dan kecerdasan yang ia miliki, ia mendapat predikat cemerlang. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Mesir. Ketika kuliah di Kairo, ia mengambil dua fakultas dengan universitas yang berbeda secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah, Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Ia berhasil mendapatkan predikat Magna Cum Laude di Universitas Al-Azhar tahun 1956. Ia juga mendapatkan ijazah *takhaṣṣuṣ* di Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar dan mendapatkan lisensi dari Universitas 'Ain Syam di tahun 1957 M. Kemudian meneruskan program magister di Jurusan Syariah Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959. Dan tidak hanya sampai itu, ia meneruskan pendidikannya hingga program doktoral dengan mengambil Konsentrasi Hukum Islam (Syariah Islam) yang diselesaikannya pada tahun

¹⁵ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy," *Al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41–57, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/am.v7i2.278>.

¹⁶ Sulfanwandi Sulfanwandi, "Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 65, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.

1963 di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur dengan predikat Summa Cum Laude.¹⁷

Selain di dunia pendidikan Wahbah al-Zuhayfī juga mempunyai peran penting di masyarakat, salah satunya ia pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrafiyah al-Islāmiyah, menjadi anggota Majma' Malakī, sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada Syarikat Muḍārabah wa Muqāsah al-Islāmiyyah di Bahrain, dan menjadi anggota majlis fatwa tertinggi di Syiria. Wahbah al-Zuhayfī hidup di era kebangkitan pemikiran fiqh Islam, seperti Subhi Mahmasani dari Lebanon, Muhammad Muslihudin dari Pakistan, Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa dari Mesir. Wahbah al-Zuhayfī merupakan ulama yang cenderung survivalisme dan membenci fanatisme. Menurutnya segala urusan manusia tidak akan berjalan dengan baik menurut perspektif keadilan Tuhan dan logika manusia, apabila tidak ditopang dengan akidah yang kuat, akhlak yang mulia dan yang pasti harus memiliki sistem hukum yang komprehensif.¹⁸

Tafsir Al-Munīr salah satu karya besarnya dalam bidang tafsir tidak dipengaruhi oleh tendensi tertentu. Ia menulis kitab ini murni dari kebenaran al-Qur'an yang selalu memberikan petunjuk. Ia menyusunnya sesuai dengan aturan bahasa Arab dan istilah yang ada di syari'at, serta ditunjang dengan pendapat para ahli tafsir dan ulama secara jujur dan tidak ada unsur fanatisme.¹⁹ Wahbah al-Zuhayfī mengatakan, alangkah lebih baiknya jika penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak untuk menguatkan satu pendapat mazhab atau suatu kelompok. Bahkan dalam menakwilkan ayat hanya untuk mengokohkan suatu teori ilmiah kuno atau modern. Karena Al-Qur'an itu derajatnya lebih tinggi daripada pendapat-pendapat, mazhab-mazhab, dan Al-Qur'an bukan juga bukan buku sains seperti astronomi, ilmu luar angkasa, kedokteran, matematika, meskipun didalamnya ada tentang semua itu.²⁰

Penyusunan tafsir ini adalah bentuk usaha dari *Mufassir* yang ingin mendapatkan sesuatu yang sudah jauh. Mensosialisasikan sesuatu yang sudah dianggap aneh bahkan asing. Selain itu untuk menjadi bekal pengetahuan

¹⁷ FITRA RIZAL, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176, <https://doi.org/10.29300/aj.v5i2.2059>.

¹⁸ Studi Kitab and Tafsir R Al-muni R Karya, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.

¹⁹ Endang Saeful Anwar, "Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir," *Al-Fath* 05, no. 01 (2011): 5–24.

²⁰ Nova Sandy Prastyo, "Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

seorang muslim dengan bekal yang terbebas dari *isrā'iliyyāt* dalam menafsirkan ayat, sebagai jawaban dari problem-problem kontemporer, merespon kerelaan hati yang didasari sumber pikiran positif. Dan karya ini merupakan upaya mufassir untuk mengklarifikasi adanya penukilan yang terdapat pada hasil karya sebelumnya.²¹

Al-Qur'an itu kitab hidayah, aturan syariat, petunjuk akidah yang benar, *manhaj* hidup yang paling baik, prinsip akhlak dan norma kemanusiaan yang mulia, serta ilmu pengetahuan yang lainnya.²² Oleh karenanya kitab tafsir ini murni untuk mengagungkan isi kandungan al-Qur'an tanpa pengaruh dari sekte-sekte tertentu atau mempunyai misi untuk menguatkan satu golongan tertentu. Dan tujuan utama dalam penyusunan kitab ini adalah untuk menumbuhkan suatu ikatan ilmiah antara Muslim dengan Al-Qur'an, bahkan untuk Muslim dan non Muslim. Sebab al-Qur'an merupakan pedoman hidup seluruh manusia secara umum dan umat Muslim secara khusus (*hudan lī al-nās wa hudan lī al-muttaqīn*).²³

Dalam kajian ini tidak akan menafsirkan seluruh ayat yang berkaitan dengan term moderasi, tetapi hanya akan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an yang menurut penulis paling relevan dengan kajian yang akan dibahas. Berdasarkan sumber yang ditelaah, tentang pemaparan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung term moderat berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhayfi.

Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Penafsiran Wahbah al-Zuhayfi Moderat dalam Berakidah

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha

²¹ Has, “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy.”

²² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

²³ Yudian Wahyudi, *Metode Tafsir Dan Kemaslahatan Umat* (Yogyakarta: Nawasca, 2007).

Penyayang kepada manusia.”

Menurut Wahbah al-Zuhayfī,¹⁶⁰ arti *wasāṭ* dimaksudkan kepada mereka yang berperangai baik dan menggabungkan antara ilmu dan amal. Kata ini biasanya dipakai saat menyebutkan hal yang bernilai terpuji karena kebanyakan sifat terpuji seperti keberanian itu sebagai penengah antara dua kubu yang berbeda yaitu *ifrāṭ* (berlebih-lebihan) dan *tafrīṭ* (meremehkan), *faḍīlah* (sifat utama/ baik) itu berada di tengahnya.²⁴

Dalam tafsir al-Munīr antara lain dijelaskan bahwa, bahwa umat Islam, akan menjadi saksi atas perbuatan seluruh manusia, baik atau buruk perilakunya. Dan kesaksian ini akan dilaksanakan di masa yang akan datang, sesuai dengan penggalan ayat al-Baqarah 143 yaitu pada lafaz *litaskunū* yang menggunakan kata kerja masa datang. Penafsiran penggalan ayat ini merupakan pertarungan pendapat dan isme, yang mana *ummatan wasāṭan* inilah yang menjadi rujukan dan saksi atas kebenaran atau kekeliruan isme-isme tersebut.²⁵

Penjelasan senada terdapat dalam kitab tafsir *Al-Mizān* sebagaimana yang dikutip oleh Ummul Aiman,²⁶ bahwa umat ini adalah umat tengah yang seimbang, tidak ekstrem ke sini atau ekstrem kesitu. Umat ini akan menjadi saksi manusia yang menyimpang. Rasulullah Saw. pun juga menjadi tolak ukur untuk menghakimi setiap kondisi individu umat ini. Sedangkan umat ini pada saatnya akan menjadi barometer untuk menghakimi umat lain, dan satu harapan bagi ekstremisme untuk kembali ke titik tengah.

Umat Islam dipandang sebaik-baik umat yang bersikap *wasāṭ* dalam semua hal, tidak kelewat batas dan berlebihan dalam agama, dan tidak pula teledor terhadap kewajiban-kewajiban dalam urusan dunia. Mereka tidak tergolong orang-orang materialis seperti kaum Yahudi dan orang-orang musyrik, dan bukan pula seperti terlalu spiritualis seperti orang-orang Kristen. Mereka orang-orang yang menyatukan dua hak, yaitu hak badan dan hak ruh, sebagaimana fitrah manusia.

Di antara maksud dan tujuan *wasāṭiyah* adalah agar kaum muslimin menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya di hari kiamat.²⁷ Kesaksian mereka yaitu bersaksi bahwa para rasul terdahulu telah menyampaikan dakwah agar menyembah kepada Allah SWT, tapi mereka tidak menghiraukannya, kaum materialis hanya menyibukkan dirinya mencari

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 3-4 Al-Baqarah - an-Nisaa’)* (Depok: Gema Insani, 2021).

²⁵ Az-Zuhaili.

²⁶ Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayfī: Kajian Al-Tafsīr Al-Munīr,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016): 1–21, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.

²⁷ Massoweang, “Merajut Moderasi Beragama Dari Tradisi Pesantren.”

dunia, sedangkan kaum spiritualis yang terlalu kaku sehingga tidak menikmati benda atau hal yang baik dan halal dan akhirnya mereka terjebak dalam hal yang haram.

Allah Swt. juga menguatkan bahwa bukan hanya umat Islam yang menjadi saksi melainkan Rasulullah Saw. juga menjadi saksi bahwa Rasul telah menyampaikan aturan-aturan Allah yang *mu'tadil* (moderat, seimbang). Karena Rasul itu sebagai pemimpin adil, teladan yang baik dan contoh dalam hal-hal yang bersifat wasatiyah Allah SWT menguatkan hal demikian dengan kesaksian Rasulullah Saw. Dan rasul juga menyatakan bahwa barangsiapa yang keluar dari wasatīyyah yang berarti dia tidak berada dipertengahan maka tidak termasuk sebagai umat Rasul.²⁸

Menurut tafsiran Wahbah al-Zuhayfī, bahwa artinya umat Islam berbeda dengan Yahudi ataupun Nasrani. Yahudi yang meremehkan dalam beragama, membunuh Nabi-Nabinya, tidak menerima Allah sebagai Tuhan, bahkan tidak mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah dikarenakan Nabi Muhammad bukan golongan mereka, seperti Nabi-Nabi terdahulu. Umat Islam juga tidak seperti Nasrani yang berlebihan dalam beragama, yang menjadikan manusia sebagai Tuhan, merubah isi kitab Allah dan menyembunyikan informasi adanya Rasul setelah 'Isā As.²⁹

Dengan demikian, moderat dalam konteks akidah, yakni ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang percaya pada *khurafāt* dan mitos, dan mereka yang mengingkari segala yang berwujud metafisik.³⁰ Selain mengajak untuk beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Hal tersebut digambarkan oleh firman Allah Swt. surah *Āli-Imrān*: 110 yang artinya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Swt...”

Dengan demikian, orang yang tersebut menyimpang dari jalan moderat apabila tidak sejalan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini mengingat bahwa Rasulullah adalah penjaga dari penyimpangan dan agar seseorang senantiasa berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan.

Rasul dan umatnya sebagai saksi, seperti yang ada dalam riwayat: *Pada hari kiamat kelak umat-umat akan menyangkal bahwa para Nabi mereka telah menyampaikan dakwah Allah SWT lantas Allah SWT meminta*

²⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 3-4 Al-Baqarah - an-Nisaa')*.

²⁹ Az-Zuhaili.

³⁰ Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity.”

para Nabi mendatangkan saksi bahwa mereka telah menyampaikan—meskipun Allah SWT sendiri lebih mengetahui—maka didatangkanlah Nabi Muhammad saw yang lantas bersaksi. Umat-umat tersebut bertanya, darimana kalian tahu? Umat Rasulullah saw menjawab: kami mengetahui melalui pemberitaan Allah SWT di dalam kitabnya yang disampaikan oleh Nabinya yang jujur. Kemudian didatangkanlah Nabi Muhammad saw lalu ia ditanya keadaan umatnya, dan ia bersaksi akan keadilan mereka. Hal inilah maksud dari firman Allah SWT pada surah An-Nisā': 41

“Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari seorang umat dan kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka.”

Ringkasnya, kesaksian atas berbagai umat islam tersebut disebabkan oleh sifat wasa'iah (kemoderatan) Islam, dan itu diperkuat dengan kesaksian Rasulullah saw yang menyatakan kebaikan dan keadilan umatnya.

2. QS. al-Mai'dah: 77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".

Penafsiran dari ayat tersebut adalah, berisi penjelasan bahwa Allah Swt. telah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. agar menyampaikan kepada *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani), agar kaum Yahudi tidak melampaui batas dalam mengikuti kebenaran dan tidak terlalu berlebihan dalam mengagungkan dan mengultuskan al-Uzair, sehingga menganggap al-Uzair sebagai anak Tuhan.³¹ Begitupun dengan kaum Nasrani agar tidak pula berlebihan dalam mengagungkan dan mengkultuskan 'Isā As. sehingga menjadikan 'Isā As sebagai Ilah, dengan mengubah posisi kenabiannya menjadi ketuhanan. Selain berisi penjelasan tersebut, juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengikuti pendapat dan pandangan kaum yang hanya bersumber dari hawa nafsu, karena hanya akan menyesatkan banyak orang,

³¹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 3-4 Al-Baqarah - an-Nisaa')*.

dan senantiasa keluar dari jalan yang lurus menuju jalan yang sesat.³²

Fanatisme yang tersurat jelas dalam interpretasi di atas. Hal itu menunjukkan adanya kecenderungan yang dapat merugikan seseorang dalam segala aspek. Seperti pertikaian, permusuhan, rasisme, dan lain sebagainya. Maka sebagai umat Muhammad tidak sepatasnya bersikap seperti apa yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Kita harus mampu bersikap adil dan saling menghargai.³³

Moderat dalam Barsyariat

1. QS. al-Mā'idah: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرَتُمْ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Menurut tafsiran Wahbah al-Zuhayfī, bahwa berdasarkan ayat tersebut Allah tidak akan menghukum kalian atas sumpah palsu dan hal itu tidak wajib didenda, yaitu ucapan yang keluar dari lisan tanpa maksud untuk bersumpah, seperti ucapan: “Tidak, demi Allah, benar, demi Allah” yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, namun Allah akan menghukum kalian akibat sumpah kalian yang memang dimaksudkan dan diniatkan untuk bersumpah, lalu kalian mengingkarinya. Denda atas sumpah sesungguhnya yang dilanggar adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan untuk keluarga kalian, yaitu sesuatu yang biasa kalian makan, tanpa berlaku boros dan pelit di waktu makan siang dan makan malam dengan takaran setengah Sha’ gandum dan kurma (ukuran 1 *Sha*’ adalah 2751 gram) atau senilai takaran itu atau pakaian yang menutupi badan untuk masing-

³² Sulfanwandi, “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli.”

³³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2011).

masing orang miskin, atau memerdekakan budak. Orang kaya yang bersumpah lagi mengingkarinya bisa memilih 3 hal ini. Dan barangsiapa tidak bisa melaksanakan hal ini karena fakir, maka cukup baginya untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut.³⁴

Maka jagalah sumpah kalian, jangan mengingkarinya tanpa sebab yang kuat, berusaha dengan baik terhadap sumpah itu dan jangan mengingkarinya, jika memang sumpah itu untuk hal ketaatan bukan kemaksiatan. Seperti penjelasan itulah, Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum dalam syariatNya, supaya kalian bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah atas kalian berupa penjelasan tentang syariat dan hukum. Ayat ini turun terkait kaum yang mengharamkan perempuan dan daging atas dirinya dengan bersumpah untuk menjelaskan bagaimana perbuatan mereka itu dilakukan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban untuk membayar kafarat sumpah yang terjadi disebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah yang dilakukan seseorang adalah memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Dari penjelasan ayat, terlihat jelas bahwa sasaran pemberian kafarat sumpah tidak dikaitkan dengan status sasaran/ penerima kafarat. Dari zahir ayat, sebagian ulama menyimpulkan bahwa penyaluran atau sasaran kafarat sumpah dapat diberikan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam (non-muslim).

Berdasarkan penafsiran dari Wahbah al-Zuhaili, Nilai moderasi Islam syari'ah, termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 89, menjelaskan bahwa dalam ketetapan membayar kafarat bukan membayarnya bukan dengan makanan-makanan yang mewah, yang berkualitas tinggi.³⁵ Hal ini bukan berarti melarang untuk membayar kafarat dengan makan yang bagus. Akan tetapi adanya aturan ini untuk semua umat Islam, dan tidak semua umat Islam itu tergolong orang yang berada, maka syariat ini untuk semuanya dan tidak ada kata saling tindih, dalam arti aturan yang memudahkan orang kaya tapi menyulitkan orang miskin. Oleh karenanya inilah salah satu bentuk moderat dalam aspek syariah.³⁶

Dengan demikian, moderat dalam konteks ibadah, bahwa Islam juga mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya dalam membayar kafarat, shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 Al-Israa' - Thaahaa)* (Depok: Gema Insani, 2021).

³⁵ Az-Zuhaili.

³⁶ Badi' al-Sayyid Al-Lahham, *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).

hidup. Hal itu merupakan bentuk keseimbangan atau posisi tengah antara tugas manusia sebagai *khalifah fi al-'ard* dan hamba Allah yang harus beribadah kepada-Nya.

2. QS. Al-Qalam: 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu).”

Penjelasan ayat ini bahwa orang yang paling ideal, paling berakal, paling adil, dan yang paling bagus pendapat dan agamanya, tentu mengatakan: *“Mengapa kalian tidak bertasbih (mensucikan) Allah, mengingat-Nya, mensyukuri-Nya, atas karunia yang telah Allah berikan dan anugerahkan pada kalian, memohon ampunan kepada Allah dari perbuatan kalian, bertobat kepadaNya dari niat yang telah kalian bulatkan.”*

Selanjutnya moderat dalam bertingkah laku, yang terdapat dalam surat al-Qalam ayat 28. Umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang bijak, sehingga tidak masuk ke lubang yang salah. Dan dengan kebijaksanaan tersebut umat Islam tidak mudah menghakimi kesalahan orang lain.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, bahwa Islam adalah agama yang moderat, yang menyeimbangkan aspek akidah, syariah dan perilaku dalam bermasyarakat. Tidaklah benar jika Islam hanya berfokus terhadap kepercayaan dan ritual ibadah individual. Dan tidak benar pula dalam beragama Islam itu sulit, banyak nas Al-Qur'an yang menjelaskan kemudahan dalam beragama (Al-Baqarah ayat 185). Moderat dalam akidah, syariah, dan perilaku haruslah dimiliki oleh setiap individu muslim. Terutama para kyai, ustadz dan da'i, yang menyebarkan nilai ajaran Islam ke masyarakat. Allah sudah memberikan berbagai metode dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, dalam surat al-Nahl ayat 125. Berdakwah dengan mauidhoh hasanah, berdakwah yang tidak kaku, sehingga *mad'ū* bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan Da'i.

Jika berdakwah dengan lembut, tapi tidak semua aspek ajaran Islam itu lembut, sehingga terkesan meremehkan ajaran-ajaran Islam. Islam itu agama yang lembut di luar dan tegas di dalam, artinya dalam mendakwahkan Islam ke orang kafir dianjurkan untuk lembut dan apabila orang Islam menjalankan agamanya maka harus tegas. Ini menunjukkan Islam itu moderat yang menjaga keseimbangan, ada saatnya berperilaku lembut dan ada saatnya berperilaku tegas.

Moderat dalam konteks akhlak (budi pekerti), ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan

demikian manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang ada di bumi, sementara unsur ruh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit.¹⁷¹ Lebih dari itu, pada unsur ruh Tuhan menyematkan dua unsur lagi sebagai lambang kesempurnaan manusia, yaitu akal dan nafsu. Keseimbangan komponen yang melekat pada diri manusia tersebut pada waktu bersamaan menumbuhkan watak keseimbangan pada perilaku dan budi pekerti manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Dimana akal mampu menaklukkan nafsu untuk bermuara dan mengajak kepada kebajikan

Moderat dalam Bertengah Laku

1. Al-Qur'an Surat. Thaha: 44

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut.”

Qawla layyina kata-kata yang lemah lembut, yang jauh dari sikap keras dan kasar; seperti firman Allah Swt., *“Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dan kesesatan), dan engkau akan pimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?”* (al-Nāzi'at: 18-19).

Yatadhakkarū yaitu merenung dan mengambil pelajaran lalu beriman. Firman Allah Swt. *la'allahū yatadhakkarūn* terkait dengan kata *idhhaba* atau *qawla*. Maksud dari lafaz itu yaitu melaksanakan perintah dengan penuh harapan bahwa usahanya berhasil. Lalu hikmah dari pengutusan itu adalah untuk menetapkan *hujjah* kepada Fir'aun dan tidak akan mencari alasan. Meskipun sebenarnya Allah Swt. mengetahui bahwa Firaun tidak akan beriman. *Yakhsha* yang berarti takut dari siksaan dan azab Allah. Dalam hal ini harapan awal itu adalah cukuplah Fir'aun ingat, karena mengingat itu sesuatu yang pasti terjadi. Selanjutnya jika dia tidak ingat, maka dia akan takut. *“Apabila dia tidak beriman kepada kalian dan tidak ingat, maka paling tidak dia akan membayangkannya, lalu dia takut.”*

Allah Swt. kemudian menjelaskan cara berdakwah, yaitu dalam firman-Nya. *Faqūla lahū qawla layyinā* maka berbicaralah kepadanya dengan lemah lembut dan tidak kasar sama sekali, sampaikanlah nilai ketauhidan dengan kata-kata yang lembut. Karena hal itu lebih mudah diterima, jika sudah diterima dia akan berpikir tentang apa yang kalian sampaikan dan *output*-nya dia akan takut dengan hukuman Allah.³⁷

Maksud dari pesan ini adalah hendaknya Nabi Mūsā As. dan Nabi

³⁷ Sulfanwandi, “Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’Ah Al-Manhaj Karya Dr.Wahbah Al-Zuhayli.”

Hārūn As. tidak berkata kasar melainkan menggunakan kata-kata yang lembut, seperti ucapan keduanya dalam surat al-Nazi'āt ayat 18-19.

“Maka katakanlah (kepada Fir'aun), Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dan kesesatan), dan engkau akan ku pimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?”

Kebanyakan seorang penguasa itu bersifat sombong, congkak dan keras. Dia tidak mau berdiskusi, menerima pendapat orang lain, apalagi menerima paksaan dari orang lain. Namun dia akan menerima jika pendekatan kepada penguasa tersebut dengan lembut, memuji dia, dan lain sebagainya. Lafal *la'allāhū* di sini untuk harapan akan terealisasinya hal setelahnya dan kemungkinan ia akan terealisasi. Harapan ini dari manusia yaitu kalian berdua (Mūsā As. dan Hārūn As.).³⁸

Meskipun objek dalam pembicaraan tersebut Mūsā As, akan tetapi Hārūn, jadi pembicaraan tersebut untuk keduanya. Dalam hal ini ter-*update* pelajaran dan nasihat, yaitu Firaun dengan kesombongannya dan Nabi Mūsā As. adalah orang pilihan Allah Swt. yang melakukan audiensi kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Dalam Surat Al-Nahl: 125, Allah berfirman yang artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.” QS. al-Nahl: 125.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. memerintahkan Nabi Mūsā As dan Nabi Hārūn As. untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah dan mengakui ketuhanan-Nya saja, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Allah Swt. memerintahkan Mūsā As. untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Hal ini bukan berarti setuju dengan sikap Fir'aun yang menjadi penguasa dan mengaku dirinya tuhan. Akan tetapi dengan lemah lembut itu akan menjamin keselamatan pen-da'i, dalam hal ini Mūsā As. dan Hārūn As. Firman Allah Swt. *faqūla lahū qawlan layyinā* ini adalah dalil kebolehan *amar ma'rūf nahī munkar* dengan embut.³⁹ Dengan melakukan metode ini maka dua tugas akan terselesaikan yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan tanpa melukai hati seorang seseorang.

2. QS. Al-Furqān: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

³⁸ Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian Al-Tafsir Al-Munir.”

³⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 Al-Israa' - Thaahaa)*.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Lafaz *Anfaqū* yang ditujukan kepada keluarga mereka dan mereka sendiri. *Lam yusrifū wa lam yaqturū* mereka tidak melampaui batas sebagaimana umumnya dan mereka juga tidak membatasi (terlalu hemat) sampai menjadi kikir (*bakhīl*). Kata *wa al-qatru wa liqtarū wa taqrirū* artinya adalah *al-bakhlu* (kikir atau *bakhīl*). *Wa kāna bayna dhālika qawāma* pembelanjaan atau infak itu di tengah-tengah (adil) di antara berlebihan dan kebakhilan. Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* artinya sesuatu yang menjadi kebutuhan, tidak melebihi darinya dan tidak pula mengurangi, dan ini yang membuat sesuatu itu bisa berkelanjutan dan terus-menerus.⁴⁰

Dalam penelitian yang ditulis oleh Nurdin Zuhd menjelaskan bahwa al-Rāzī telah menyebutkan, dan al-Qurṭubī berkata, Allah Swt. mensifati hamba-Nya dengan sebelas sifat dengan sifat yang terpuji, dan sifat yang istimewa, dan sifat-sifat itu adalah rendah hati, lemah lembut, selalu mengerjakan shalat malam, takut kepada (azab) Allah Swt., meninggalkan sifat boros dan kikir, suci (bersih) dari kemusyrikan, menjauhi zina dan membunuh manusia, selalu bertobat, menjauhi kedustaan, pemaaf, selalu mengambil nasihat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴¹

Ayat 67 ini menjelaskan tentang adil dalam berinfaq. Orang-orang yang apabila mereka menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan dalam infaq mereka, mereka tidak berinfaq yang melebihi batas kemampuan, dan tidak pula *bakhīl* (kikir) atau mengurangi harta infak yang menjadi hak mereka dan yang harus mereka bayar dalam infak. Akan tetapi, mereka menunaikan infak dengan adil, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah (adil).

Bersikap adil dan meninggalkan sikap berlebihan (berfoya-foya) dan sikap kikir. Hal ini adalah landasan dasar ekonomi dan landasan *infaq* dalam Islam. Imam Ahmad meriwayatkan Dari Abū Dardā' dari Nabi saw. berkata, *“Di antara kepahaman seseorang kesesuaiannya Di dalam kebutuhannya.”*

⁴⁰ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74,

<https://doi.org/10.52266/tajid.v2i1.100>.

⁴¹ M. Nurdin Zuhdi, “Hermeneutika Al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi Dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 241, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.740>.

Sudah menjadi maklum bahwa tidak baik bersikap boros di dalam kebaikan dan juga melakukan kebaikan yang berlebih-lebihan, Hasan al-Bashri berkata, “Tidak boleh berinfak di jalan Allah dengan berlebih-lebihan (boros).” Iyas bin Mu’awiyah berkata “Tidaklah perintah Allah Swt. terlalaikan dengannya yaitu pemborosan.” ‘Abd al-Malik bin Marwan berkata kepada ‘Umar bin ‘Abd al-Aziz ketika dia menikahkan anaknya Fāṭimah, “Apa nafkah darimu?” Umar menjawab, “Kebaikan di antara dua sesuatu, kemudian Umar membaca ayat ini.” Umar bin Khatthab berkata, “Cukuplah bagi seseorang itu dikatakan boros kecuali orang yang menginginkan sesuatu kecuali dia membelinya lalu memakannya.” Diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, yang artinya: *Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Di antara sikap yang berlebihan (boros) yaitu kamu memakan setiap apa yang kamu inginkan”*.⁴²

Sifat adil dalam berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang mubah bukan infak yang wajib (zakat). Di sini manusia dituntut untuk adil tidak boleh mengabaikannya sampai orang lain tidak mendapatkan haknya atau kekurangan, dan tidak boleh juga bakhil atau kikir sampai orang yang kekurangan itu kelaparan, dan mengabaikan ketamakan. Yang baik di antara yang demikian itu adalah sikap adil, adil di dalam segala sesuatu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, dan kesabarannya dan ketabahannya atas usaha. Sebaik-baik perkara adalah yang ada di tengah-tengahnya (adil), dan sikap moderat (adil) ini sikap yang paling baik bagi manusia di dalam agamanya, kesehatannya, kehidupan duniawinya dan akhiratnya.⁴³ Adapun menginfakkan harta untuk bermaksiat kepada Allah Swt. ini dilarang syari’at. Islam melarangnya baik infak sedikit maupun banyak. Begitu pula merampas harta orang lain, ini dilarang juga oleh syariat (haram).

Dari segala penjelasan tersebut, bahwa adil langkah yang dilakukan dalam beragama, khususnya beragama Islam. Yaitu dengan cara mempelajari syariat dan akhlak serta dilandasi oleh iman kepada tuhan. Jika ketiga aspek tersebut sudah dipelajari, maka kehidupan akan seimbang. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah memahami teks Al-Qur’an dan Hadis secara keseluruhan, karena tidak menuntut kemungkinan maksud dari satu ayat itu dikuatkan oleh ayat lain ataupun hadis lain. Di sinilah fungsinya metode tematik yang menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan satu

⁴² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 Al-Israa’ - Thaahaa)*.

⁴³ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 Al-Israa’ - Thaahaa)*.

pembahasan.⁴⁴ *Wasāṭan* merupakan sifat yang menjadi identitas seorang Muslim. *Wasāṭ* ini harus dijadikan sebagai konsep kehidupan, sehingga jika muslim tidak melakukannya akan merasa resah. Bentuk realisasi *wasāṭ* ini juga sering dianjurkan dan dilaksanakan oleh muslim, yaitu dalam berdoa, seorang muslim dianjurkan tidak hanya meminta kebaikan dalam dunia, akan tetapi juga meminta kebaikan akhirat, agar seimbang.⁴⁵

SIMPULAN

Wahbah al-Zuhayfī memberikan pandangannya bahwa moderasi merupakan keyakinan, sikap, perilaku tatanan, mu'amalah serta moralitas yang seimbang. Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan dalam segala hal, tidak berlebihan dalam hal agama, tidak ekstrem keyakinan dan tidak ekstrem perilaku, tidak angkuh dan selalu lemah lembut kepada sesama. Moderasi yang bisa disebut dengan *wasāṭiyah* merupakan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an. Berdasarkan sumber yang ditelaah, tentang pemaparan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung terma moderat berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhayfī menunjukkan bahwa moderasi Islam berlaku di segala aspek, baik itu aspek akidah, aspek syariat, maupun aspek perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Umayrah, Abd al-Rahman. *Tokoh-Tokoh Yang Diabadikan Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2000.
- Aiman, Ummul. "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayfī: Kajian Al-Tafsīr Al-Munīr." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2016): 1–21. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>.
- Akbar, Faris Maulana. *Tafsir Tematik-Sosial Studi Atas Ensiklopedi Al-Qur'an Dan Paradigma Al-Qur'an*. serang: Penerbit A-Empat, 2020.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia'S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.
- Al-Lahham, Badi' al-Sayyid. *Wahbah Al-Zuhayli Al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, Tsabit Latif. *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Jakarta: Gramedia, n.d.
- Anwar, Endang Saeful. "Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munīr." *Al-Fath* 05, no. 01 (2011): 5–24.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr Jilid 2 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 3-*

⁴⁴ Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik-Sosial Studi Atas Ensiklopedi Al-Qur'an Dan Paradigma Al-Qur'an* (serang: Penerbit A-Empat, 2020).

⁴⁵ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

- 4 *Al-Baqarah - an-Nisā'*). Depok: Gema Insani, 2021.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 8 Aqidah, Syariah, Manhaj (Juz 15-16 Al-Israa' - Thaahaa)*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Has, Muhammad Hasdin. "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy." *Al-Munzir* 7, no. 2 (2014): 41–57. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/am.v7i2.278>.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Muftadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadii>.
- Hidayat, Komarudin. *Psikologi Beragama Menjadikan Hidup Lebih Nyaman Dan Santun*. Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Kitab, Studi, and Tafsir R Al-muni R Karya. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.
- Kurdi. *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Majid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Cet. 1. Ujungberung, Bandung: Mizan: Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2008.
- Massoweang, Abd Kadir. "Merajut Moderasi Beragama Dari Tradisi Pesantren." *Pusaka* 8, no. 2 (2020): 211–26. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.421>.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Ngainun Naim. "Kebangkitan Spiritualitas Masyarakat Modern." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013).
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- Prastyo, Nova Sandy. "Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059>.
- Saumantri, Theguh. "The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan,

- Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munīr Terhadap Ayat Poligami.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74. <https://doi.org/10.52266/tadjud.v2i1.100>.
- Sulfanwandi, Sulfanwandi. “Pemikiran Tafsir Al-Munīr Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 65. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Wahyudi, Yudian. *Metode Tafsir Dan Kemaslahatan Umat*. Yogyakarta: Nawasea, 2007.
- Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): 182. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>.
- Zuhdi, M. Nurdin. “Hermeneutika Al-Qur’an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi Dalam Memecahkan Isu-Isu Budaya Lokal Keindonesiaan.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 241. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.740>.